



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI,
CLAH RAGA DAN PENGINAPAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya Pariwisata di Kabupaten Aceh Singkil Khususnya Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat dan memperhatikan potensi kabupaten, indeks harga serta perkembangan perekonomian, maka dipandang perlu menyesuaikan Tarif Retribusi yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Olah Raga dan Penginapan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Olah Raga dan Penginapan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Olah Raga dan Penginapan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Olah Raga dan Penginapan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 232);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, OLAH RAGA DAN PENGINAPAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Olah Raga dan Penginapan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Olah Raga dan Penginapan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 232) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah.
 - (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan, keamanan dan sarana prasarana.
 - (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
 - (4) Objek Retribusi Tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah Daerah tersebut.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan kaedah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - Unsur biaya per satuan penyediaan biaya langsung;
 - Unsur biaya per satuan penyediaan biaya tidak langsung;
 - Unsur biaya per satuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap;
 - Unsur biaya per satuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan; dan
 - Unsur biaya per satuan keuntungan yang dikehendaki.

(4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

TARIF TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

No	Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Masuk Lokasi Tempat Rekreasi Pariwisata Pantai Cemara Indah, Pantai Pulo Sarok, Danau Bungara, Pulau Balai, Pulau Baguk, Pulau Haloban, Rawa Lae Terup, Rawa Ulu Bubu, Air Terjun Lae Petal dan Lae Muntu	
	- Pengunjung (Pribadi)	5.000,- /Orang
	- Kendaraan roda empat (4)	10.000,- /Unit
	- Kendaraan roda dua (2)	5.000,- /Unit
2.	Permainan anak-anak	10.000,- /Orang/ 30 Menit
3.	Water Boom Wahana Permainan Air	10.000,- /Orang
4.	Kendaraan Anak-anak Tidak bermotor	50.000,-/Unit
5.	Tiket Untuk Kapal Peselancar	
	- Tiket Emas	80.000.000,- /Kapal/Tahun
6.	Peselancar Perorangan	100.000,- /orang/Hari

TARIF TEMPAT PENGINAPAN

No.	Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Penginapan/Bungalow	
	- <i>Small</i>	100.000,-/Malam
	- <i>Medium</i>	150.000,-/Malam
	- <i>Large</i>	250.000,-/Malam
2.	Pondok Wisata	70.000,-/Malam
3.	Villa	70.000,-/Malam
4.	Pesangrahan	15.000,-/Unit

Pasal II

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Januari 2020
5 Jumadil Akhir 1441H




BUPATI ACEH SINGKIL, *AK*

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 30 Januari 2020
5 Jumadil Akhir 1441H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL

AZMI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 276

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI ACEH : (1/16/2020)

